



SALINAN

KEPALA DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PURBAYAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURBAYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan pengelolaan dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 45);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46)
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2018 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 83);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84)
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
18. Peraturan Desa Purbayan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2013 Nomor 392);
19. Peraturan Desa Purbayan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Purbayan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Purbayan (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2017 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Purbayan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Purbayan Tahun 2019 (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Purbayan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Purbayan Tahun 2019 (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Purbayan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbayan Tahun 2019 (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBAYAN
DAN
KEPALA DESA PURBAYAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PURBAYAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.102.907.138,00 (dua milyar seratus dua juta sembilan ratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 185.399.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.288.306.138,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp.	2.118.961.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	185.399.000,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.304.360.000,00
2	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp.	2.102.907.138,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	185.399.000,00
	Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp.	2.288.306.138,00
	Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp.	16.053.862,00
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	3.946.138,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	3.946.138,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	20.000.000,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp.	0
	Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	20.000.000,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp.	(16.053.862,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Purbayan.

Ditetapkan di Purbayan
pada tanggal 18 November 2019
KEPALA DESA PURBAYAN

ttd.

BUDI SRIYANTO

Diundangkan di Purbayan
pada tanggal 18 November 2019
SEKRETARIS DESA PURBAYAN

ttd.

YESIKA WORO ASHARI
LEMBARAN DESA PURBAYAN TAHUN 2019 NOMOR 5

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA PURBAYAN,

KECAMATAN BAKI, KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 131 / BPD-PBY/ 2019

Pada hari ini, Selasa tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo ,dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa		
	c. Semula		Rp. 2.118.961.000,00
	d. Bertambah/(berkurang)		Rp. 185.399.000,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 2.304.360.000,00
2	Belanja Desa		
	c. Semula		Rp. 2.102.907.138,00
	d. Bertambah/(berkurang)		Rp. 185.399.000,00
	Jumlah belanja setelah Perubahan		Rp. 2.288.306.138,00
	Surplus/Defisit setelah Perubahan		Rp. 16.053.862,00
3	Pembiayaan Desa		
	c. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula		Rp. 3.946.138,00
	b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 0
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 3.946.138,00
	d. Pengeluaran Pembiayaan		
	c. Semula		Rp. 20.000.000,00
	d. Bertambah/berkurang		Rp. 0
	Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 20.000.000,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)		Rp. (16.053.862,00)

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI**

ttd.

BUDI SRIYANTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PURBAYAN
Ketua,**

ttd.

Rahmadi, S.Si



PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBAYAN

DENGAN

KEPALA DESA PURBAYAN

NOMOR : 144/ 132 /2019

NOMOR : 5 /BPD- PBY/2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : Rahmadi, S.Si
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purbayan
Alamat : Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Purbayan
2. Nama : Budi Sriyanto
Jabatan : Kepala Desa Purbayan
Alamat : Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Purbayan

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Purbayan dengan Kepala Desa Purbayan membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Purbayan dengan Kepala Desa Purbayan sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PURBAYAN
Ketua,**

**KEPALA DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI**

ttd.

ttd.

Rahmadi, S.Si

BUDI SRIYANTO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PURBAYAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	136.500.000,00	136.500.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.982.461.000,00	2.167.360.000,00	184.899.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	500.000,00	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.118.961.000,00	2.304.360.000,00	185.399.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	354.228.000,00	405.648.000,00	51.420.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	583.339.038,00	715.328.038,00	131.989.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.165.340.100,00	1.167.330.100,00	1.990.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.102.907.138,00	2.288.306.138,00	185.399.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	16.053.862,00	16.053.862,00	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.946.138,00	3.946.138,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.946.138,00	3.946.138,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(16.053.862,00)	(16.053.862,00)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Purbayan, 10 September 2020

Kepala Desa

Budi Sriyanto